

BAB III

PENGAKHIRAN KONTRAK PENGADAAN BARANG ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA

A. Alasan Belum Selesai Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Alasan Pengakhiran Kontrak

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan pembangunan Pasar Induk Wonosobo. Pembangunan ini dikarenakan terjadinya kebakaran di Pasar Induk Wonosobo pada tahun 2014 tepatnya di bagian barat pasar. Rencana awal penganggaran sebesar Rp 223.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar rupiah) yang dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan bagian sebelah barat pasar sebesar Rp 173.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar rupiah) dan untuk rehabilitasi pembangunan bagian sebelah timur pasar sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Rencana pembangunan dan penganggaran sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 050/14/2016 tentang Persetujuan Penetapan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dengan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*).

1. Tahapan Pra Kontrak

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjuk orang perseorangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo, Ir. Widi

Purwanto, M. T. Setelah itu dilakukan proses pelelangan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2017. Setelah terjadi proses penawaran maka ditetapkanlah pemenang sesuai dengan Pagu Anggaran pihak ketiga, antara lain:

- a. Pagu Anggaran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Rp 143.200.000.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 143.176.777.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dimenangkan oleh PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama/ PT. TDAP dengan nilai kontrak RP 114.439.742.000,00 (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- b. Pagu Anggaran Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi/ MK Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah). Dimenangkan oleh PT. Ciriajasa Cipta Mandiri/PT. CCM dengan nilai kontrak Rp 2.195.604.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah).

Setelah penetapan pemenang tersebut maka pada tanggal 3 November 2017 dikeluarkanlah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050/314/DPKUKM/2017 yang ditetapkan oleh PPK.

2. Tahapan Kontrak

Setelah dilakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan, maka kesepakatan itu dituang dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) Nomor: 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh PPK (Ir. Widi Purwanto, MT) dan Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Ir. Sutrisno). Dimana sesuai dengan kesepakatan maka ditentukan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 16/SPPY-BG/BSB-MLW/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 diterbitkan oleh PT. Bank Syari'ah Bukopin, Cabang Melawai Jakarta Selatan, dengan nilai jaminan sebesar Rp 7.158.838.850,00 (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), berlaku selama 650 (enam ratus lima puluh) hari kalender mulai 22 November 2017 sampai dengan 2 september 2019.

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/22/PPK/DPKUKM/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Widi Purwanto, MT selaku PPK, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan. Pelaksanaan pembangunan tersebut berjangka waktu 650 (enam ratus lima puluh) hari kalender yang terdiri dari tahapan pembangunan dan tahapan pemeliharaan.¹²⁴

3. Tahap Post Kontrak

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Sigid Adi Nugroho Kasi Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonsobo, di Wonosobo, 8 Juli 2019.

Di tengah pelaksanaan kontrak, pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo merasa bahwa pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, di mana pembangunan pasar induk wonosobo dirasa sangatlah lama tidak sesuai dengan *time schedule*. Maka dari itu pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan tindakan:

a. Memberikan Surat Teguran

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan surat Nomor: 005/403/2018 tertanggal 25 Juli 2018 kepada PT. TDAP perihal Percepatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo. Setelah dikirimnya surat tersebut, PT. TDAP menanggapi dengan mengirimkan surat balasan dengan Nomor: TDAP.B2/SP.251-Wsb/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 yang dalam surat tersebut menyatakan tidak menerima serah terima lahan secara parsial. Penyerahan lahan secara parsial dilakukan sesuai dengan Metode Pelaksanaan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu memasukkan penawaran dan telah disepakati oleh PT. TDAP.¹²⁵

b. Memberikan Surat Peringatan Pertama (SP I)

Dikarenakan tanggapan yang diberikan PT. TDAP tidak disertai dengan pelaksanaan pembangunan secara konkrit di lapangan maka Pemerintah Kabupaten Wonsobo memutuskan untuk memberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) Nomor 005/416/2018 tertanggal 31

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Sigid Adi Nugroho Kasi Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonsobo, di Wonosobo, 8 Juli 2019.

Juli 2018. Surat Peringatan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan rencana progres kumulatif di *time schedule* sampai dengan Juli 2018 pembangunan mencapai 18,299% namun kondisi progres kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangatlah terlambat yaitu mencapai kurang dari 1% (satu persen);
- 2) penempatan personil di lapangan baik jumlah maupun kapasitas tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak;
- 3) sistem manajemen proyek di lapangan kurang profesional dan tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak.

Sesuai dengan Pasal 39 Ayat 4 Surat Perjanjian Nomor: 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 maka pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk PT. TDAP memenuhi hal-hal yang disampaikan dalam SP 1 tersebut.

c. Memberikan Surat Peringatan Kedua (SP II)

Setelah dikirimkannya SP 1 kepada PT. TDAP, narasumber menyatakan bahwa tidak ada tanggapan dari pihak PT. TDAP mengenai pemenuhan hal-hal yang tercantum dalam SP 1 tersebut, akan tetapi PT. TDAP mengirimkan balasan berupa Surat Peringatan Nomor: TDAP.B2/SP.257-Wsb/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018.

Dikarenakan dalam 7 (tujuh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak PT. TDAP mengenai pemenuhan hal-hal yang tercantum

dalam SP 1, maka pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo memutuskan untuk memberikan Surat Peringatan Kedua (SP II) Nomor: 050/445/2018 tertanggal 7 Agustus 2018. Surat Peringatan tersebut berisi tentang tidak adanya tindak lanjut PT. TDAP untuk mengejar target keterlambatan terkait dengan:

- 1) Tidak adanya peningkatan kegiatan di lapangan baik material maupun peralatan mendukung untuk mencapai progres kegiatan pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang baru mencapai kurang dari 1% sesuai target capaian progres kumulatif adalah 18,299%.
- 2) Belum ada upaya penempatan personil di lapangan yang sesuai dengan jumlah dan kapasitas.
- 3) Belum ada upaya peningkatan pengelolaan manajemen proyek sesuai dengan metode pelaksanaan yang ada di dokumen kontrak.

Sebagaimana dalam SP I, SP II juga memberikan jangka waktu 7 hari kalender sesuai dengan Pasal 39 Ayat 4 Surat Perjanjian Nomor: 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017, untuk PT. TDAP memenuhi hal-hal di atas.

d. Memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III)

Narasumber mengatakan bahwa setelah diberikannya SP II masih tidak ada tindak lanjut dari PT. TDAP untuk mengejar target keterlambatan. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 2018, Pemerintah

Kabupaten Wonosobo kembali memberikan surat peringatan yaitu Surat Peringatan Ketiga (SP III). Surat Peringatan Ketiga ini berisi permintaan pemenuhan hal-hal yang sama dalam SP II serta pemberitahuan bahwa telah dilakukannya Peninjauan Lapangan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang hasilnya menyebutkan bahwa ternyata tidak ada kegiatan di lapangan yang mengarah dalam upaya peningkatan untuk percepatan untuk progres pelaksanaan, penempatan personil yang berkompeten baik jumlah maupun kapasitas sehingga manajemen proyek tidak berjalan sesuai dengan metode pelaksanaan.¹²⁶

Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali memberikan jangka waktu 7 hari kalender sesuai dengan Pasal 39 Ayat 4 Surat Perjanjian Nomor: 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 untuk PT. TDAP memenuhi hal-hal yang tercantum dalam SP III dan apabila jangka waktu tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal maka Pemda Kabupaten Wonosobo akan mengadakan pemutusan kontrak.

Dikarenakan setelah pemberian SP I, SP II, dan SP III tidak ada itikad baik dari PT. TDAP untuk pemenuhan progres keterlembatan maka Pemda Kabupaten Wonosobo memberikan Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dengan Nomor: 050/601/PPK/PS.Induk/2018 tertanggal 29 Oktober 2019 yang

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Sigid Adi Nugroho Kasi Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo, di Wonosobo, 8 Juli 2019.

ditandatangani oleh PPK (Ir. Widi Purwanto, MT). Surat Pemutusan berisi ketentuan/pemutusan kontrak sesuai:

a. Surat dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo Nomor: 700/0692/2018, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Tindak Lanjut Pengaduan;

b. Pasal 93 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama sejak diterbitkannya surat ini dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wonosobo;

b. Terhadap pemutusan kontrak ini, kemudian penyedia jasa diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Berdasarkan unsur-unsur wanprestasi dalam kontrak maka penulis menganalisa bahwa debitur dapat dinyatakan menimbulkan keterlambatan. PT. TDAP sebagai debitur tidak dapat memenuhi prestasinya tepat waktu, dimana sesuai dengan rencana progres kumulatif di *time schedule* sampai dengan Juli 2018 seharusnya pembangunan telah mencapai 18,299% namun kondisi progres kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangatlah terlambat yaitu mencapai kurang dari 1%.

Berdasarkan penjabaran dan analisa di atas maka PT. TDAP sebagai debitur dan penyedia jasa dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Debitur telah memenuhi syarat wanprestasi berupa syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berupa adanya kesalahan, dimana debitur dengan sengaja tidak melanjutkan pekerjaan di lapangan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam melaksanakan prestasi. Debitur juga telah memenuhi syarat formil dimana kreditur telah memberi peringatan kepada debitur berupa Surat Teguran, SP I, SP II, dan SP III.

Penyedia barang pemerintah dinyatakan wanprestasi, apabila dinyatakan lalai berdasarkan teguran bahwa yang bersangkutan dalam keadaan lalai, seperti diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan merujuk pada pasal tersebut, mengenai bentuk pernyataan lalai dapat berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, berdasarkan kekuatan kontrak pengadaan barang pemerintah itu sendiri. Teguran harus dilakukan barulah menyusul peringatan atau "aanmaning", atau bisa juga disebut sommasi. Sommasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran/pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.¹²⁷

¹²⁷ Arni Winarsih "Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah" terdapat dalam

Berdasarkan penjabaran di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan hal yang tepat dengan memberikan teguran berupa surat Nomor: 005/403/2018 tertanggal 25 Juli 2018 perihal Percepatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, yang kemudian tanggapan oleh PT. TDAP tidak dilakukan dengan realisasi pembangunan di lapangan sehingga diberikanlah Surat Peringatan. Kemudian dengan tidak adanya tanggapan dan upaya pemenuhan prestasi dari PT. TDAP terhadap SP I, SP II, dan SP III sehingga PT. TDAP dapat dinyatakan wanprestasi dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. TDAP mengakibatkan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPK. Pemutusan kontrak secara sepihak diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi PPK dapat melakukan kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

<http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/WANPRESTASI%20DALAM%20KONTRAK%20PENGADAAN%20BARANG%20PEMERINTAH.pdf> diakses pada tanggal 25 September 2019 Pukul 21.13 WIB

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf b di atas, maka PPK perjanjian

Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena debitur melakukan cidera janji/wanprestasi dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

B. Konsekuensi Hukum yang Timbul Akibat Pengakhiran Kontrak Secara Sepihak pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri. Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa “APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing. Perbuatan penyedia barang pemerintah tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.¹²⁸

Akibat hukum dari wanprestasi adalah adanya tuntutan untuk pemenuhan prestasi, pemutusan kontrak atau ganti kerugian. Ganti kerugian meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang timbul karena tidak terlaksana/terpenuhinya prestasi, serta bunga maupun denda sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

Terjadinya pemutusan kontrak sepihak dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Berikut analisis konsekuensi hukum yang terjadi akibat pemutusan kontrak:

1. Konsekuensi Hukum Perdata

Terjadinya pemutusan kontrak yang diakibatkan oleh wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak yang diciderai janji. Sehingga dalam

¹²⁸ Arni Winarsih “Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah” terdapat dalam <http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/WANPRESTASI%20DALAM%20KONTRAK%20PENGADAAN%20BARANG%20PEMERINTAH.pdf> diakses pada tanggal 25 September 2019 Pukul 21.13 WIB.

dalam kasus pemutusan Kontrak Barang/Jasa Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, untuk menutupi kerugian dilakukan:

a. Pembayaran Denda Keterlambatan

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Apabila penyedia jasa karena kesalahannya atau kelalaiannya sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pemenuhan kontrak maka penyedia jasa tersebut dapat dikenakan denda keterlambatan. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian kontrak untuk setiap harinya. Akan tetapi apabila setelah dihitung, besarnya jumlah denda melebihi jaminan pelaksanaan maka denda yang diberlakukan sebesar jaminan pelaksanaan.

Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak hanya merujuk pada total waktu pelaksanaan tetapi juga bagian-bagian waktu pelaksanaan yang tertuang dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan. Karena bagian waktu pelaksanaan atau tahapan pekerjaan adalah juga kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dengan demikian yang dimaksud terlambat tidak

hanya terlambat terkait total kontrak tapi juga bagian-bagian kontrak. Hal ini senada dengan definisi yang tertuang dalam *Petunjuk Penanganan Kontrak Kritis, Pemutusan Kontrak (Terminasi)* yang disusun *Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV* disebutkan bahwa Pelanggaran mendasar atas Kontrak termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada penyedia jasa konstruksi *terlambat* menyelesaikan pekerjaan melampaui jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimum yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak.¹²⁹

Pemberlakuan denda keterlambatan diterapkan pada pekerjaan yang tingkat kemanfaatannya baru dapat dicapai apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan. Denda keterlambatan tidak diterapkan pada PT. TDAP karena proyek Pembangunan Pasar Induk Wonosobo progres pelaksanaannya kurang dari 1% (satu per seratus). Di mana fakta di lapangan baru dilakukan pemerataan lahan bekas bangunan pasar yang terbakar pada tahun 2014. Pada dasarnya Pembangunan Pasar Induk Wonosobo berupa bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai kios dan los/lapak bagi para penjual. Karena pelaksanaannya tidak dapat dimanfaatkan maka denda keterlambatan tidak diterapkan.

b. Pencairan Jaminan Pelaksanaan

¹²⁹Diakses melalui <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/membahas-keterlambatan-denda-dan-pemutusan-kontrak-18> pada tanggal 25 September 2022 WIB.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jaminan pelaksanaan diberlakukan bagi kontrak pengadaan barang/jasa/proyek konstruksi yang nilainya paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kontrak Pembangunan Pasar Induk Wonosobo telah tepat menggunakan jaminan pelaksanaan karena pengadaan barang/jasa tersebut bernilai Rp 114.439.742.000,00 (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Pembangunan Pasar Induk Wonosobo berupa Garansi Bank dengan Nomor: 16/SPPY-BG/BSB-MLW/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 diterbitkan oleh PT. Bank Syari'ah Bukopin, Cabang Melawai Jakarta Selatan, dengan nilai jaminan sebesar Rp 7.158.838.850,00 (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), berlaku selama 650 (enam ratus lima puluh) hari kalender mulai 22 November 2017 sampai dengan 2 September 2019.

Adanya Jaminan Pelaksanaan merupakan jaminan bahwa pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengadaan barang/jasa/proyek konstruksi hingga selesai sesuai dengan klausul kontrak. Berdasarkan Pasal 33 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa atau serah terima pertama Pekerjaan Kontruksi. Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada penyedia jasa pada saat pelaksanaan penyediaan barang/jasa telah selesai dan sesuai dengan klausul kontrak. Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak seperti tidak terselesaikannya pelaksanaan kontrak maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik pengguna jasa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyedia jasa.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Nomor 050/601/PPK/PS.Induk/2018, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan kemudian akan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Wonosobo. Menurut analisis penulis hal ini dibenarkan karena PT. TDAP sebagai penyedia jasa tidak menyelesaikan kewajibannya untuk pembangunan Pasar Induk Wonosobo. Tidak terselesaikannya pekerjaan ini dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

2. Konsekuensi Hukum Administrasi

Konsekuensi hukum administrasi dalam hal pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK memberikan sanksi berupa pihak penyedia barang/jasa (PT. TDAP) dimasukkan dalam daftar hitam. Sanksi Daftar

Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.¹³⁰

Ketentuan mengenai daftar hitam (*blacklist*) dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa. Sebuah perusahaan yang menerima sanksi daftar hitam akan ditayangkan dalam Portal Pengadaan Nasional dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

Pengumuman atau penayangan sanksi *blacklist* penyedia barang/jasa secara nasional dilakukan oleh LKPP melalui media elektronik yang mudah diakses oleh semua orang yaitu melalui *website*.

Berdasarkan perbandingan berita kasus di media *online* terkait sanksi *blacklist* dengan melihat daftar hitam nasional di portal LKPP diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang diberitakan telah diberikan sanksi daftar hitam akan tetapi tidak terdaftar di portal daftar hitam nasional LKPP. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor

pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan atau sebaliknya, tetapi Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan atau sebaliknya.¹³¹

¹³⁰Pasal 1 angka 19 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa.

¹³¹Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa timur “Memahami Penerapan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Nomor 050/601/PPK/PS.Induk/2018, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memasukkan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dalam daftar hitam (*blacklist*). Menurut analisis penulis hal ini dibenarkan karena menurut Pasal 3 huruf g Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa, penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia barang/jasa, merupakan salah satu peserta pemilihan/penyedia yang diberikan sanksi daftar hitam (*blacklist*).

Maka dalam hal ini dikarenakan PT. TDAP tidak menyelesaikan pekerjaan dan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK sehingga patut dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*). PT TDAP dikenai sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 6 angka (5) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pemerintah” terdapat dalam <https://surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Tulisan-Hukum-Blacklist-pengadaan.pdf> diakses pada tanggal 26 September 2019 Pukul 19.07 WIB.